

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan adanya pajak, pemerintah dapat membangun fasilitas dan infrastruktur publik untuk mengatasi sejumlah masalah ekonomi dengan menggunakan pendapatan pajak, serta individu-individu yang membentuk suatu bangsa harus memahami arti penting pajak dan mengetahui bagaimana memenuhi hak & kewajiban mereka terkait pajak karena posisinya yang sangat penting dan signifikan dalam negara (Putri, 2016). Berdasarkan berita resmi yang dimuat Direktorat Jenderal Pajak (2024), pajak menjadi komponen utama pendapatan negara yang amat penting untuk mendukung berbagai pembiayaan dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan warga negara.

Di setiap negara, termasuk Indonesia, pajak memegang peranan krusial dalam pembangunan. Ini karena pajak adalah sumber utama pada pendapatan pemerintah, yang kemudian dialokasikan untuk membiayai berbagai pengeluaran publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan jaminan sosial (Yadinta et al., 2018). Indonesia sendiri semakin bergantung pada penerimaan pajak dari tahun ke tahun, terutama sejak diberlakukannya sistem *self-assessment*. Di mana pada sistem tersebut kepatuhan seorang wajib pajak sangat menentukan keberhasilan sistem perpajakan nasional. *Self-assessment* sendiri adalah mekanisme di mana seorang wajib pajak diberikan sebuah kewenangan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajaknya sendiri (Rizki, 2018).

Akan tetapi, optimalisasi penerimaan pajak sering kali menghadapi permasalahan, salah satunya adalah tingkat kepatuhan pajak yang belum maksimal di mana dapat berakibat menghambat efektivitas penggunaan dana perpajakan untuk membiayai pengeluaran publik (Simamora et al., 2024).

Berdasarkan berita resmi terbaru, *tax ratio* Indonesia di tahun 2024 mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan setahun sebelumnya yakni sebesar 10,66% (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Meskipun demikian, nilai tersebut membuktikan bahwa masih cukup banyak masyarakat yang tidak mempunyai pemahaman dasar dan kepatuhan terhadap prosedur perpajakan sebab berdasarkan pada data *tax ratio* di tahun 2021 sebesar 10,9% tidak jauh berbeda dengan *tax ratio* 2024, mengartikan bahwa *tax ratio* yang masih di bawah rata-rata wilayah Asia Pasifik, yakni sebesar 19,8% (OECD, 2023).

Pajak menjadi sumber pendapatan terbesar dan utama di Indonesia bisa dibuktikan oleh data realisasi pendapatan negara dalam kurun waktu lima tahun terakhir berikut ini.

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara tahun 2020 – 2024

Sumber Penerimaan – Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan Dalam Negeri	1.628.950,53	2.006.334,00	2.630.147,00	2.634.148,90	2.801.862,90
1. Penerimaan Perpajakan	1.285.136,32	1.547.841,10	2.034.552,50	2.118.348,00	2.309.859,80
2. Penerimaan Bukan Pajak	408.994,30	343.814,21	595.594,50	515.800,90	492.003,10
Hibah	18.832,82	5.013,00	5.696,10	3.100,00	430,60

Sumber: Data diolah (Badan Pusat Statistik), 2025

Berdasarkan tabel 1.1 data realisasi pendapatan negara Indonesia dari tahun 2020 – 2024, terlihat bahwa penerimaan dalam negeri mencapai total Rp1.628.950,53 miliar pada tahun 2020. Kemudian semakin naik setiap tahun hingga mencapai Rp2.801.862,90 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara untuk mendukung pertumbuhan bangsa. Sumber penerimaan terbesar yakni penerimaan perpajakan meningkat dari Rp1.285.136,32 miliar pada 2020 menjadi Rp2.309.859,80 miliar pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan reformasi pajak dan penguatan administrasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak dan memperluas pajak

nasional. Sementara itu, sumber penerimaan dari penerimaan bukan pajak menunjukkan adanya fluktuasi, di mana terdapat peningkatan drastis pada tahun 2022 sebesar Rp595.594,90 miliar, dan kemudian turun sedikit pada tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp515.800,90 miliar dan Rp492.003,10 miliar. Namun, meskipun pendapatan pada penerimaan bukan pajak mengalami naik turun, dalam struktur pendapatan negara tetap signifikan. Adapun hibah sebagai sumber penerimaan terkecil dari pendapatan negara secara keseluruhan, penurunan drastis dari Rp18.832,82 miliar pada tahun 2020 menjadi hanya Rp430,60 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa hibah tidak lagi memainkan peran penting dalam struktur pendapatan negara dan tidak lagi merupakan sumber utama untuk mendukung pembiayaan publik.

Menurut Mardiasmo (dalam Kondoy et al., 2016), pajak memiliki dua fungsi yang utama. Pertama, anggaran atau *budgeter*, artinya pajak berperan sebagai sumber pendapatan pemerintah yang digunakan untuk mendanai berbagai pengeluaran publik. Kedua, pengatur atau *regulerend*, artinya pajak berperan sebagai alat bagi pemerintah untuk mengatur kebijakan-kebijakan dalam hal ekonomi dan sosial. Contohnya adalah penerapan pajak pada barang mewah, yang bertujuan untuk mengurangi gaya hidup konsumtif di masyarakat.

Meskipun pajak adalah fondasi utama pembiayaan pembangunan nasional, tingkat kepatuhan pada wajib pajak masih terbilang rendah. Fenomena ini dipengaruhi beberapa faktor krusial. Pertama, *tax morality*, yang merefleksikan kesadaran dan tanggung jawab individu dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kedua, tingkat pendidikan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan perpajakan terutama pendidikan tingkat tinggi. Terakhir, literasi pajak yang baik berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memahami dan menerapkan undang-undang perpajakan. Ketiga elemen ini menjadi kunci dalam usaha peningkatan kepatuhan pada wajib pajak.

Tax morality menggambarkan cara wajib pajak bertindak berdasarkan keyakinan, pengetahuan, dan pemahaman mereka terkait tanggung jawab

perpajakan, termasuk di dalamnya menghitung, membayar, serta melaporkan pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan cerminan atas kemauan wajib pajak untuk membayar pajak tanpa paksaan dari pihak mana pun secara sukarela (Armilda et al., 2025). Studi oleh Aska & Umaimah (2022), ditemukan bahwa moral pajak berdampak positif pada tingkat kepatuhan pajak, yang artinya semakin tinggi moral pajak seseorang, maka akan semakin besar kemungkinan mereka patuh atas kewajiban perpajakannya. Namun, ada juga penelitian yang menunjukkan hasil berbeda. Misalnya, Lailiyah & Adriani (2023), ditemukan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan pada moral pajak terhadap kepatuhan perpajakan.

Faktor penting kedua, tingkat pendidikan pun berperan penting memengaruhi kesadaran dan perilaku pajak di masyarakat (Meilani & Inayati, 2024). Pendidikan tidak cuma memberikan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya akademis, tetapi juga moralitas dan etika karena erat kaitannya dalam menjalankan hak dan tanggung jawab perpajakan yang merupakan hal umum (Justia & Theilen, 2017). Putri & Nadi (2024) dalam penelitiannya membuktikan adanya korelasi yang kuat antara kepatuhan pajak dengan tingkat pendidikan. Kesadaran pajak yang rendah sering kali diakibatkan oleh kurangnya pemahaman dan keterlibatan dalam sistem perpajakan, yang sebagian besar berkaitan dengan tingkat pendidikan di kalangan masyarakat. Pentingnya pendidikan dalam membentuk pemahaman pajak tidak dapat diabaikan, terutama di kalangan karyawan di mana penghasilannya akan dipotong pajak penghasilan. Akan tetapi, penelitian lain oleh Putri et al., (2022) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi.

Tingkat pendidikan memungkinkan menjadi sarana edukasi pajak di mana sejalan dengan naiknya tingkat pendidikan memungkinkan meningkatnya pemberian edukasi terkait pajak pada seseorang, mulai dari usia dini hingga dewasa.

Faktor ketiga yang memengaruhi kepatuhan pajak ialah literasi perpajakan. Dalam penelitian Amanda et al., (2024), bahwa literasi pajak ini mencakup

pemahaman, pengetahuan, serta kesadaran wajib pajak mengenai hak serta kewajiban perpajakan mereka. Kurangnya literasi pajak dapat mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari kesalahan dalam pelaporan, keterlambatan pembayaran, hingga ketidakpatuhan yang disengaja. Hasil penelitian tersebut menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan pada literasi pajak terhadap kepatuhan pajak. Oleh sebab itu, peningkatan literasi pajak melalui edukasi dan sosialisasi menjadi krusial untuk menjaga kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Namun, temuan ini tidak selalu konsisten di semua penelitian. Kemudian penelitian lainnya oleh Yulianti dan Fauzi (2020), menyatakan bahwa literasi pajak tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Tingkat literasi mengenai perpajakan di Indonesia masih tergolong pada tingkat yang rendah sehingga berdampak pada tingkat kepatuhan pajak yang rendah pula. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak yang rendah termasuk tidak memahami aturan pajak, menganggap prosedur pajak rumit, dan tidak percaya pada bagaimana pemerintah mengelola pajak.

Penelitian ini memiliki konteks studi kasus yang spesifik yakni pada karyawan PT Daya Anugrah Mandiri Arjawinangun, salah satu entitas perusahaan swasta di bidang sektor otomotif. Lain dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sebagian besar lebih terfokus pada UMKM atau instansi pemerintah, sementara dalam konteks karyawan sektor swasta khususnya di industri otomotif belum banyak di eksplorasi dengan mendalam. Dengan menggabungkan tiga variabel penting mengenai moral pajak, tingkat pendidikan dan literasi pajak di mana mempresentasikan aspek psikologis, sosial dan kognitif. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh *Tax Morality*, Tingkat Pendidikan dan Literasi Pajak Terhadap *Tax Compliance* (Studi Karyawan PT Daya Anugrah Mandiri Arjawinangun)”**. Dengan memahami bagaimana *Tax Morality*, Tingkat Pendidikan, dan Literasi Pajak memengaruhi *Tax Compliance*, penelitian ini

diharapkan dapat membantu mengembangkan kontribusi dalam lingkup edukasi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran di sektor swasta.

B. Identifikasi Masalah

Bersumber pada uraian latar belakang di atas, berikut beberapa identifikasi masalah yang teridentifikasi dan disusun secara sistematis, sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia dibuktikan oleh *tax ratio* yang nilainya lebih kecil dibandingkan *tax ratio* Asia Pasifik, di mana *tax ratio* ini mencakup kepatuhan karyawan swasta di Indonesia, termasuk di PT Daya Anugrah Mandiri Arjawinangun.
2. Kurangnya *Tax Morality* di mana merupakan salah satu faktor penentu rendahnya kepatuhan pajak dalam bentuk tanggung jawab terhadap negara.
3. Adanya variasi kepatuhan pajak pada kalangan karyawan ditingkat sektor swasta yang dapat menimbulkan perbedaan perilaku dan sikap terhadap kewajiban pajak.
4. Literasi perpajakan yang belum merata dapat menimbulkan kesalahan atau keterlambatan dalam pelaporan pajak.

C. Batasan Masalah

Dibatasi beberapa aspek pada penelitian ini untuk menjaga fokus dan kedalaman penelitian. Setelah melalui identifikasi masalah, batasan masalahnya hanya akan membahas tentang pengaruh *Tax Morality*, Tingkat Pendidikan, dan Literasi Pajak terhadap *Tax Compliance* pada karyawan PT Daya Anugrah Mandiri Arjawinangun, dengan mempertimbangkan berbagai latar belakang pendidikan dan pemahaman perpajakan pada karyawan.

D. Rumusan Masalah

Bersumber pada identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Tax Morality* terhadap *Tax Compliance* pada karyawan PT Daya Anugrah Mandiri Arjawinangun?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap *Tax Compliance* pada karyawan PT Daya Anugrah Mandiri Arjawinangun?
3. Bagaimana pengaruh Literasi Pajak terhadap *Tax Compliance* pada karyawan PT Daya Anugrah Mandiri Arjawinangun?
4. Bagaimana pengaruh *Tax Morality*, Tingkat Pendidikan dan Literasi Pajak terhadap *Tax Compliance* pada Karyawan PT Daya Anugrah Mandiri Arjawinangun secara simultan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah di atas yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini secara khusus sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh *Tax Morality* terhadap *Tax Compliance* pada karyawan PT Daya Anugrah Mandiri Arjawinangun.
2. Menganalisis pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap *Tax Compliance* pada karyawan PT Daya Anugrah Mandiri Arjawinangun.
3. Menganalisis pengaruh Literasi Pajak terhadap *Tax Compliance* pada karyawan PT Daya Anugrah Mandiri Arjawinangun.
4. Menganalisis pengaruh *Tax Morality*, Tingkat Pendidikan, dan Literasi Pajak terhadap *Tax Compliance* pada Karyawan PT Daya Anugrah Mandiri Arjawinangun.

Sementara itu, diharapkan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi *Tax Compliance* (kepatuhan pajak) yang terkhusus pada kalangan karyawan di sektor swasta industri otomotif. Kemudian hasil dari pada penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian

yang akan dilakukan berikutnya dalam mengembangkan studi yang relevan baik secara teoritis maupun empiris.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk PT Daya Anugrah Mandiri

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai dasar untuk menyusun strategi internal dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pajak pada karyawan, baik itu melalui program insentif, pelatihan, atau edukasi pajak. Pemahaman yang lebih baik akan membantu perusahaan membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran.

b. Untuk karyawan PT Daya Anugrah Mandiri

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjadi warga negara yang patuh terhadap pajak, serta diharapkan dapat meningkatkan kesadaran moral terkait pajak, memperkuat hubungan antara pendidikan formal dan praktik kewajiban pajak, dan meningkatkan pemahaman perpajakan.

c. Untuk Pemerintah

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam membuat kebijakan perpajakan yang lebih efisien yang didasarkan pada situasi nyata. Sebagai contoh, dapat digunakan untuk membuat program pendidikan pajak yang lebih tepat sasaran, mengubah metode komunikasi perpajakan yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan masyarakat dan memperkuat kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan penerimaan pajak negara.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini menjadi lebih jelas, sistematis, dan terarah maka dalam penyusunan penelitian yang akan dilakukan terdapat beberapa bagian-bagian mencakup bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat A) Latar Belakang Masalah, B) Identifikasi Masalah, C) Pembatasan Masalah, D) Rumusan Masalah, E) Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan F) Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Memuat A) Landasan Teori, B) *Literature Review*, C) Kerangka Konseptual, dan D) Pengembangan Hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat A) Jenis Penelitian, B) Sumber Data Penelitian, C) Teknik Pengumpulan Data, D) Populasi dan Sampel, E) Definisi Operasional Variabel, F) Metode Pengujian Hipotesis, dan G) Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Memuat A) Hasil Umum, B) Hasil Analisis, dan C) Pembahasan.

BAB V KESIMPULAN & SARAN

Memuat 1) Kesimpulan, dan 2) Keterbatasan dan Saran.